

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus menggambarkan kondisi faktual implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta efektivitas peraturan tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan lintas sektor. Implementasi tersebut dilakukan oleh DP3AKB, KUA, PLKB, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta didukung oleh tokoh agama dan fasilitas kesehatan. Bentuk implementasi meliputi sosialisasi dan penyuluhan, program pendewasaan usia perkawinan, pencegahan berbasis sekolah dan remaja, serta penyuluhan kontekstual di tingkat desa dan masyarakat. Secara umum, kebijakan ini telah dijalankan secara aktif dan berkelanjutan. Implementasi Perbup ini merupakan respons terhadap dinamika kasus perkawinan usia anak pada periode tahun 2021-2025, yang secara umum berjalan aktif, meskipun pada tahap awal ditemukan kasus perkawinan usia anak yang bersifat kasuistik.
2. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi meliputi keterlibatan aktif aparat pelaksana, ketersediaan anggaran dan sarana pendukung, kompetensi sumber daya manusia, serta partisipasi dan antusiasme sebagian masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak perkawinan usia anak, faktor pendidikan, serta belum optimalnya peran keluarga dan lembaga

pendidikan dalam pencegahan secara dini. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada belum meratanya jangkauan dan efektivitas program pencegahan di seluruh lapisan masyarakat, serta turut menjelaskan fluktuasi kasus perkawinan usia anak pada periode awal implementasi.

3. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Secara normatif, peraturan ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penegak hukum dan lembaga pendukung berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan, sementara faktor budaya tidak menjadi penghambat karena tidak ditemukan budaya lokal yang mendorong perkawinan usia anak. Berdasarkan data perkawinan pada usia anak pada tahun 2021-2025 dan meningkatnya kesadaran masyarakat, efektivitas peraturan ini terlihat secara bertahap dengan ditandai dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2025. Sehingga Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 terbukti efektif sebagai instrumen hukum dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan Sindangwangi.

B. Saran

1. Aplikatif

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Majalengka mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan Sindangwangi telah berjalan efektif, penulis berpendapat bahwa langkah utama ke depan adalah menjaga dan mempertahankan efektivitas tersebut secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya DP3AKB, KUA, PLKB, dan pemerintah kecamatan serta desa di Kecamatan Sindangwangi, disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan program pencegahan perkawinan pada usia anak secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Upaya menjaga efektivitas dapat dilakukan melalui konsistensi sosialisasi, penguatan pendekatan kontekstual berbasis masyarakat, serta perluasan jangkauan edukasi kepada keluarga dan remaja agar kesadaran hukum yang telah terbentuk tidak mengalami penurunan dan dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. penulis berpandangan bahwa keberlanjutan efektivitas implementasi Peraturan Bupati juga sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan kesinambungan koordinasi antarinstansi di tingkat lokal. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, penguatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat, serta adaptasi strategi pencegahan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat menjadi langkah dan sebagai instrumen perlindungan anak yang hidup dan relevan di Kecamatan Sindangwangi

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya mengenai efektivitas hukum dalam konteks kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sinergi antarlembaga, penerimaan masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis yang lebih mendalam dengan mengombinasikan pendekatan sosiologi hukum dengan perspektif lain, seperti psikologi sosial atau kebijakan publik.

3. Rekomendatif

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian atau menggunakan metode kuantitatif dan komparatif guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, penelitian lanjutan dapat lebih menekankan pada perspektif anak dan keluarga sebagai subjek utama kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial di masyarakat.